

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 39 TAHUN 2000**

TENTANG

**IZIN USAHA PERIKANAN DAN RETRIBUSI ATAS USAHA PENANGKAPAN
IKAN DENGAN ALAT BAGAN TANCAP/APUNG ATAU SEJENISNYA DIDALAM
WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MEHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan, pembinaan, dan pengendalian terhadap usaha penangkapan ikan dengan alat bahan tancap/apung atau sejenisnya, serta upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu mengatur izin usaha perikanan dan retribusi atas usaha penangkapan ikan dengan alat bagan tancap/apung atau sejenisnya;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Perikanan dan Retribusi Atas Usaha Penangkapan Ikan Dengan Alat Bagan Tancap/Apung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN DAN RETRIBUSI ATAS USAHA PENANGKAPAN IKAN DENGAN ALAT BAGAN TANCAP/APUNG ATAU SEJENISNYA DI DALAM WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
- c. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan.
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Lampung Selatan.
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- f. Usaha penangkapan ikan dengan alat bagan adalah semua usah perorangan atau badan hukum untuk menangkap ikan dengan menggunakan alat bagan baik bagan tancap maupun bagan apung atau sejenisnya untuk tujuan komersil.
- g. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan alat bagan tancap/apung atau sejenisnya di perairan Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan dilakukan oleh Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing atau Badan Hukum Indonesia.
- h. Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh nelayan dengan alat penangkapan ikan bagan tancap/apung atau sejenisnya.
- i. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya bersumber dari usaha penangkapan ikan.
- j. Ikan adalah semua jenis ikan dan binatang lainnya serta tumbuh-tumbuhan yang hidup di perairan (laut, payau, tawar) yang akan diusahakan menjadi bahan makanan atau untuk keperluan industri maupun perdagangan.

www.djpp.depkumham.go.id

BAB II OBYEK PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha penangkapan ikan dengan bagan tancap/apung atau sejenisnya di perairan Kabupaten Lampung Selatan diwajibkan memiliki Izin Usaha Perikanan walaupun yang bersangkutan berdomisili di luar Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- (2) Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini khusus untuk alat bagan, baik bagan tancap maupun apung atau sejenisnya.
- (3) Dalam Izin Usaha Perikanan dicantumkan ketentuan mengenai posisi alat tancap.
- (4) Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) pasal ini diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB III TATA CARA PEMBERIAN DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh izin usaha perikanan harus mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Izin Usaha Perikanan yang diberikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini khusus untuk alat penangkapan bagan tancap/apung atau sejenisnya.